

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 682 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA SEBAGAI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
SUNGAI TUAK KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang
Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri
dengan Alasan yang dapat Diterima sebagai Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Tuak
Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Paser
Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno 126.1/PK.01-BA/6401/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat diterima sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pengunduran diri Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 atas nama Syaipullah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUNGAI TUAK KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024.

KESATU : **Memberhentikan:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	SYAIPULLAH	Laki-laki	Sungai Tuak RT 8

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku Nomor 36 LAMPIRAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 522 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Sekretaris,



Rusdiansyah